



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 162/PL.02.5-BA/1374/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Padang Panjang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 185 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	60 Kali	x	Rp 150.000		4.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	60 Kali	x	Rp 150.000		4.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	44.322 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	1.329.660.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	120 Paket			x	Rp 150.000		18.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	109 Buah			x	Rp 500.000		54.500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000		1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 5.000.000		50.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	40 Buah	x	Rp 100.000		8.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	64 Buah	x	Rp 500.000		64.000.000

8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	30 %	x	13297 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	5.983.650
	a. Brosur	30 %	x	13297 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	9.972.750
	b. Flyer	30 %	x	13297 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	11.967.300
	c. Poster	30 %	x	13297 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	15.956.400
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 250.000	1.250.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	5 Paket			x	Rp 5.000.000	25.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	100 Paket			x	Rp 1.000.000	100.000.000
	d. KIM/kebudayan/olahraga	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 300.000	2.400.000.000
TOTAL							15.343.040.100

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG**
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



RAHMAD DONI